



P E N E T A P A N

Nomor 36/Pdt.P/2020/PA Sly.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara wali adhal pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh :

Nur Salminah binti Usman Djafar, tempat tanggal lahir Ujung Pandang, 18 Maret 1984, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman Lingkungan Bonto Sinde, Kelurahan Batangmata, Kecamatan Bontomatene, Kabupaten Kepulauan Selayar selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 15 Juni 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar dengan Register Perkara Nomor 36/Pdt.P/2020/PA Sly., tanggal 15 Juni 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah saling mengenal dan cinta – mencintai dengan seorang laki-laki yang bernama Andi Taufik bin Andi Rifai dan telah sepakat untuk menikah secara baik-baik;
2. Bahwa ayah kandung Pemohon, Usman Djafar bin Djafar, telah meninggal dunia tanggal 10 Mei 2019 berdasarkan Akta Kematian Nomor : 7301-KM-13082019-002;

Hal. 1 dari 10 hal. Pen. No. 231/Pdt.P/2018/PA Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa saudara kandung Pemohon, Ibrahim Nur bin Usman Djafar, tempat tanggal lahir Ujung Pandang, 05 Agustus 1985, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan sopir ambulance (Rumah Sakit Hayyung), Tempat tinggal di Jalan Jend. Sudirman, Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar;
4. Bahwa pelaksanaan akad nikah pemohon dengan Andi Taufik bin Andi Rifai tidak ada kepastian dan tampaknya akan terkatung-katung karena sampai hari ini saudara kandung Pemohon tetap menolak untuk menjadi wali nikah;
5. Bahwa pelaksanaan akad nikah pemohon dengan Andi Taufik bin Andi Rifai tidak ada kepastian karena berdasarkan surat penolakan perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoharu Nomor : B.0062/KUA.21.08.02/Kp.02.3/6/2020, tanggal 15 Juni 2020 tidak akan didaftar tanpa ada penetapan dari Pengadilan Agama;
6. Bahwa penolakan saudara kandung pemohon untuk menjadi wali nikah tidak berdasar dan tidak bersandar hukum karena pemohon dengan Andi Taufik bin Andi Rifai telah memenuhi syarat dan tidak ada halangan dan larangan untuk melangsungkan perkawinan;
7. Bahwa oleh karena saudara kandung pemohon tetap enggan/menolak untuk menjadi wali nikah tanpa alasan yang sah, maka pemohon beralasan hukum untuk memohon penetapan wali adhal agar dengan wali hakim pemohon dapat melangsungkan perkawinan dengan Andi Taufik bin Andi Rifai;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan adhalnya wali nikah pemohon, Nur Salminah binti Usman Djafar.
3. Biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Hal. 2 dari 10 hal. Pen. No. 231/Pdt.P/2018/PA Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan lalu surat permohonan Pemohon dibacakan di muka persidangan yang terbuka untuk umum, isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa saudara kandung Pemohon sebagai wali nikah tidak dapat didengar keterangannya karena saudara kandung Pemohon tersebut tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Jurusita Pengganti sebagaimana Relas Panggilan Nomor 36/Pdt.P/2020/PA Sly., tanggal 25 Juni 2020 yang dibacakan di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Asli Surat Penolakan Perkawinan Nomor B.0062/Kua.21.08.02/Kp.02.3/6/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar pada tanggal 15 Juni 2020, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dicap pos (bukti P.1)
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 4/AC/2013/PA Bik yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Biak pada tanggal 13 Maret 2013, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dicap pos (bukti P.2).

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. Nur Indah binti Usman Djafar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Pemohon akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Andi Taufik bin Andi Rifai;
 - Bahwa ayah kandung dan kakek Pemohon telah meninggal dunia;
 - Bahwa saudara kandung Pemohon bernama Ibrahim Nur bin Usman Djafar;

Hal. 3 dari 10 hal. Pen. No. 231/Pdt.P/2018/PA Bik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Andi Taufik bin Andi Rifai telah melamar Pemohon dan lamaran tersebut diterima oleh keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menghubungi Ibrahim Nur sebanyak dua kali tetapi Ibrahim Nur tetap tidak mau menjadi wali;
- Bahwa Ibrahim Nur tidak mau memberikan perwalian karena antara Pemohon dengan Ibrahim Nur tidak harmonis;
- Bahwa antara Pemohon dan Andi Taufik bin Andi Rifai tidak ada hubungan pertalian nasab dan sesusuan;
- Bahwa calon suami Pemohon tersebut beragama Islam dan dari keluarga baik-baik;
- Bahwa Ibrahim Nur bin Usman Djafar secara fisik sehat dan normal dan tidak menderita suatu penyakit seperti tunawicara dan tunarungu;
- Bahwa Pemohon tidak mempunyai saudara kandung laki-laki yang lain;
- Bahwa Pemohon akan melangsungkan pernikahan dengan Andi Taufik setelah ada penetapan dari Pengadilan Agama;

2. Muhammad Reza bin Syamsul Bahri, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Andi Taufik bin Andi Rifai;
- Bahwa ayah kandung dan kakek Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa saudara kandung Pemohon bernama Ibrahim Nur bin Usman Djafar;
- Bahwa Andi Taufik bin Andi Rifai telah melamar Pemohon dan lamaran tersebut diterima oleh keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menghubungi Ibrahim Nur sebanyak dua kali tetapi Ibrahim Nur tetap tidak mau menjadi wali;

Hal. 4 dari 10 hal. Pen. No. 231/Pdt.P/2018/PA Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ibrahim Nur tidak mau memberikan perwalian karena antara Pemohon dengan Ibrahim Nur tidak harmonis;
- Bahwa antara Pemohon dan Andi Taufik bin Andi Rifai tidak ada hubungan pertalian nasab dan sesusuan;
- Bahwa calon suami Pemohon tersebut beragama Islam dan dari keluarga baik-baik;
- Bahwa Ibrahim Nur bin Usman Djafar secara fisik sehat dan normal dan tidak menderita suatu penyakit seperti tunawicara dan tunarungu;
- Bahwa Pemohon tidak mempunyai saudara kandung laki-laki yang lain;
- Bahwa Pemohon akan melangsungkan pernikahan dengan Andi Taufik setelah ada penetapan dari Pengadilan Agama;
- Bahwa antara Pemohon dan Andi Taufik sudah saling mencintai;

Bahwa Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara sidang ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon hendak menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Andi Taufik bin Andi Rifai, namun saudara kandung

Hal. 5 dari 10 hal. Pen. No. 231/Pdt.P/2018/PA Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang bernama Ibrahim Nur bin Usman Djafar tidak bersedia menjadi wali nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa saudara kandung Pemohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga tidak dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (bukti P.1 dan P.2) berupa asli Surat Penolakan Perkawinan dan fotokopi Akta Cerai yang sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kedua bukti tersebut bermeterai cukup dan dicap pos, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta isi dan maksudnya sesuai dan relevan dengan perkara ini sehingga dapat dinilai bahwa syarat formil dan materiil bukti-bukti surat tersebut telah terpenuhi sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka terbukti bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahannya dengan seorang laki-laki yang bernama Andi Taufik bin Andi Rifai kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar, namun ditolak oleh Kepala KUA tersebut karena wali nikah Pemohon tidak mau memberikan perwaliannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka terbukti bahwa pada tanggal 13 Maret 2013, Pemohon telah bercerai dengan suaminya yang bernama Julsi Syam bin Drs. Syamsuddin Runtu;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, masing-masing bernama Nur Indah binti Usman Djafar dan Muhammad Reza bin Syamsul Bahri, kedua saksi tersebut sudah dewasa dan telah bersumpah serta memberikan keterangan secara terpisah di muka sidang, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam duduk perkara dan pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa calon suami Pemohon yang bernama Andi Taufik bin Andi Rifai telah melamar Pemohon dan lamaran tersebut diterima oleh keluarga Pemohon, namun pernikahan tidak dapat dilaksanakan karena saudara

Hal. 6 dari 10 hal. Pen. No. 231/Pdt.P/2018/PA Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Pemohon yang bernama Ibrahim Nur bin Usman Djafar tidak bersedia untuk menjadi wali nikah Pemohon disebabkan karena hubungan Pemohon dengan Ibrahim Nur tidak harmonis.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon bukti surat dan keterangan dua orang saksi, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon telah dilamar oleh calon suami Pemohon yang bernama Andi Taufik bin Andi Rifai dan lamaran tersebut diterima oleh keluarga Pemohon;
- Bahwa Pernikahan Pemohon dengan calon suaminya ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoharu karena saudara kandung Pemohon yang bernama Ibrahim Nur bin Usman Djafar tidak bersedia untuk menjadi wali nikah Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan;
- Bahwa calon suami Pemohon beragama Islam dan dari keluarga baik-baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon yang bernama Andi Taufik bin Andi Rifai ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar karena saudara kandung Pemohon yang bernama Ibrahim Nur bin Usman Djafar enggan untuk menjadi wali nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa saudara kandung Pemohon telah dipanggil secara resmi untuk hadir di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai alasannya enggan untuk menjadi wali nikah Pemohon, namun saudara kandung Pemohon tidak hadir di persidangan sehingga dapat dinilai bahwa keengganan saudara kandung Pemohon untuk menjadi wali nikah Pemohon adalah tidak beralasan, dan oleh karena itu, saudara kandung Pemohon harus dinyatakan sebagai wali adhol;

Hal. 7 dari 10 hal. Pen. No. 231/Pdt.P/2018/PA Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon dan calon suaminya tersebut adalah pasangan yang sekufu' karena keduanya beragama Islam bahkan calon suami Pemohon tersebut adalah berasal dari keluarga baik-baik dan keduanya juga tidak terdapat halangan dan larangan untuk menikah sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 8 s.d. 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s.d. 42 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena saudara kandung Pemohon yang bernama Ibrahim Nur bin Usman Djafar telah dinyatakan sebagai wali adhol, maka berdasarkan Pasal 23 ayat (2) Kompilasi hukum Islam, secara otomatis yang berhak menjadi wali nikah Pemohon adalah wali hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon agar saudara kandung Pemohon yang bernama Ibrahim Nur bin Usman Djafar ditetapkan sebagai wali adhol dapat dikabulkan;

Mengingat dalil syar'i sebagai berikut :

- Surat Al-Baqarah ayat 232 yang berbunyi sebagai berikut :

فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف

Artinya : maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf.

- Kitab as-syarkawi sebagai berikut :

وانما يحصل العضل اذا دعت بالغة عاقلة بكفوء وامتنع الولي من تزويجه

Artinya : seorang wali dianggap adhol, apabila siperempuan telah baligh, berakal serta dengan pasangan yang sekufu', sedangkan walinya menolak untuk mengawinkannya. (as-syarkawi juz II hal. 230).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan diperbaiki dengan

Hal. 8 dari 10 hal. Pen. No. 231/Pdt.P/2018/PA Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan wali nikah Pemohon yang bernama Ibrahim Nur bin Usman Djafar adalah adhol;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 461.000,00 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Selayar pada hari Rabu, tanggal 01 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Dzulqaidah 1441 Hijriyah oleh kami, Mustamin, Lc. sebagai Ketua Majelis, Mawir, S.H.I. MH. dan Rini Fahriani Ilham, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Baharuddin sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mawir, S.H.I. MH.

Mustamin, Lc.

Rini Fahriani Ilham, S.HI.

Panitera Pengganti,

Hal. 9 dari 10 hal. Pen. No. 231/Pdt.P/2018/PA Blk.



Drs. Baharuddin

Rincian Biaya Perkara :

• Biaya Proses	Rp 50.000,00
• Biaya Pencatatan	Rp 30.000,00
• Biaya Panggilan	Rp 345.000,00
• PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
• Redaksi	Rp 10.000,00
• Meterai	Rp 6.000,00

Jumlah Rp 461.000,00

(empat ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 hal. Pen. No. 231/Pdt.P/2018/PA Blk.